



PUTUSAN
Nomor 2025 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YESAYA NYANYA, bertempat tinggal di Desa Muara Pari RT. 01, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

1. SALAMANDER ENERGY (Bangkanai) Ltd, berkedudukan di jalan Ahmad Yani Nomor 1 D, RT 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto, S.H., M.Hum. Para Advokat, berkantor di Gedung Lina 2nd Floor, Suite 205 A, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-7, Jakarta Selatan, 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2015;

2. HERY, Beralamat di Desa Luwe Hulu RT. 02 Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Pembanding, Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang sejarah Kepemilikan Hutan Adat/Hutan Hilungan Dayak Dusun Malang;

1. Bahwa sejak tahun 1956, Temenggung Sulus, suku dayak dusun Malang secara turun temurun mengelola dan menguasai wilayah adat sungai Parau dan anak-anak sungai yang terdapat dan atau mengalir sungai tersebut hingga Sungai Menitis (sumber mata air) Sungai Parau terdapat di kiri mudik sungai Lahei, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat tersebut merupakan tempat suku Dayak Dusun Malang, khususnya turunan Temenggung Sultur untuk bertani, berladang, dan berburu dan atau wilayah hukum adat dan atau hutan hilungan tersebut merupakan tempat tinggal dan tempat mereka untuk hidup;

2. Bahwa sejak tahun 1956, Temenggung Sultur, membuat rumah Betang (rumah adat suku Dayak pada umumnya) dipinggir sungai Lahei tepatnya di sebelah hulu Desa Rahaden (saat ini) sebelah kiri mudik Sungai Lahei yang merupakan sejarah Desa Muara Pari. Pada umumnya masyarakat suku Dayak setelah berpindah tempat tinggal mereka, tempat yang ditinggalkan tersebut ditanami dengan tanaman buah-buahan hingga akhirnya menjadi kebun buah. Tempat tersebut hingga saat ini masih ada, yang merupakan sejarah bagi keturunan Temenggung Sultur bahwa Datuk, Nenek mereka pernah tinggal dan membangun Betang di tempat tersebut;
3. Bahwa bermula dari Sungai Parau, Temenggung Sultur membuat rumah Betang, mereka masuk menelusuri sungai Parau, membuka hutan untuk berladang dan berburu binatang. Selain itu terdapat juga bukti-bukti Sandung/kuburan Leluhur dari Suku Dayak Malang terutama Temenggung Sultur dan keturunan lainnya, Bukti lain yang sampai saat ini masih ada dan dapat dilihat adalah Tompong/kampung Parau terdapat di wilayah Hukum Adat Dayak Dusun Malang di Sungai Parau;
4. Bahwa almarhum Bapak Eban bin Maharanang bin Sultur pada tanggal 25 Oktober 1987, membuat Surat Pernyataan/Bukti Hak Tanah Adat di atas kertas Segel tahun 1986, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Pari Bapak Midhan Silalahi dan Demang Kepala Adat Kecamatan Lahei Bapak Cunlai Nyaling. Dengan batas-batas Sebelah Utara Jalan HPH PT Antang/PT WIKI. Sebelah Selatan Sei Lahei, Sebelah Timur Sei Karendan Anak (Wilayah Karendan), Sebelah Barat Wilayah Desa Rahaden dan Sungai Pelili Puti (wilayah Muara Inu). (lihat bukti P...);
5. Bahwa almarhum Bapak Eban bin Maharanang bin Sultur pada tanggal 5 Juli 2008 memberikan Surat Pernyataan Hibah Tanah Adat Wilayah Parau kepada Bapak Yesaya Nyanya dalam hal ini disebut Penggugat. Surat Pernyataan Hibah Tanah Adat Wilayah Parau tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Muara Pari Bapak Yosef Bahang, disaksikan oleh para ahli waris lainnya yaitu Bapak Awan bin Marahanang bin Sultur dan Bapak Iyan bin Marahanang bin Sultur. Surat Pernyataan Hibah Tanah Adat Wilayah Parau tersebut dibuat diatas kertas bermaterai Rp6.000,00 (lihat bukti P...;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tanah Adat Wilayah Parau

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, merupakan hutan Hak Adat Suku Dayak Dusun Malang, khususnya keturunan dari Temenggung Sulur, selanjutnya Penggugat selaku penerima hibah atas Tanah Adat Wilayah Parau tersebut berkewajiban untuk menjaga dan mengelola;

7. Bahwa Pasal 548 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluawarsa, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu";

Tentang Dasar Hukum Kepemilikan Hutan Adat/Hutan Hilungan;

1. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) menyebutkan selengkapny adalah "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan selengkapny adalah "identitas masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (9) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan selengkapny adalah "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PPU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-undang Kehutanan (Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999), Pasal 1 angka 6, maka setelah putusan tersebut menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat: Dengan demikian Hutan Adat/Hutan Hilungan Keturunan dari Temenggung Sulur, tanggal 5 Juli 2008 dihibahkan kepada Penggugat, maka secara konstitusi dan peraturan perundang-undangan diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008, Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, mengakui keberadaan Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
7. Bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009, Tentang Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah;
8. Bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012, Tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah; Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat;
1. Bahwa Tergugat I pada tanggal 16 September 2013 dengan sengaja memberikan bantuan berupa dana dan hewan berupa sapi dan kambing untuk pelaksanaan Ritual Upacara Adat Nyanggar dan Ngelanggang, karena belum genap 1 (satu) tahun almarhum bapak Eban meninggal dunia, datang pihak luar yang bermaksud untuk mengadakan kegiatan di wilayah tanah adat/hutan hilungan yang merupakan warisan dari almarhum Bapak Eban;
2. Bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Bapak Tonny Partono dan Bapak M. Idrus, menyerahkan bantuan untuk penyelenggaraan Ritual Nyanggar dan Ngelanggang tersebut disaksikan oleh Ketua Adat Desa Muara Pari Bapak Maras, dan ketua BPD, Pj Bapak Darmadi, diterima oleh Bapak Ngarang selaku Bendahara Ritual Adat dimaksud;
3. Bahwa pelaksanaan Ritual Upacara Adat Ngelanggang pada tanggal 20 September 2013 dan Nyanggar pada tanggal 21-22 September 2013, bertempat di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara bukanlah bentuk penyerahan wilayah hutan adat kepada Tergugat I, akan tetapi lebih pada bentuk penghormatan kepada almarhum Bapak Eban selaku pewaris tanah adat/hilungan;
4. Bahwa dengan diberikannya bantuan oleh Tergugat I kepada pihak keluarga almarhum Bapak Eban, maka Tergugat I sudah jelas dan nyata telah mengakui hak atas wilayah adat yang dimiliki oleh keturunan Bapak Eban, yang telah dihibahkan kepada Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti fisik di lapangan dan Surat Pernyataan/Bukti Hak Tanah Adat, serta Surat Pernyataan Hibah Tanah Adat Wilayah Parau tersebut diatas, jelas dan nyata Tergugat I telah dengan sengaja mengabaikan hak atas tanah adat/hutan hilungan dan tidak pernah melakukan pelepasan hak milik adat menggarap dan atau beraktivitas melakukan pengeboran dan aktivitas lainnya dalam Tanah Adat Wilayah Parau/Hutan Hilungan, dan atau disekitar KM 31 Jalan PT Antang/Wiki dan atau di lokasi West Karendan-1 (WK1);
6. Bahwa Tergugat I sampai dengan diajukannya gugatan ini, tidak pernah

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dan/atau mendatangi Penggugat untuk melakukan peralihan hak atas Tanah Adat Wilayah Parau, dengan demikian dapat dikatakan tidak ada itikad baik dari Tergugat I;

7. Bahwa jelas sesungguhnya perbuatan Tergugat I yang menempati, memanfaatkan, melakukan aktifitas apapun dan/atau menguasai lokasi WK 1, seluas kurang lebih 4 hektar secara tanpa hak (penyerobotan) tanah adat wilayah Parau tanpa seijin Penggugat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Bahwa Tergugat II, dalam kurun waktu tahun 2009-2010 telah melakukan pembabatan dan/penebangan pohon-pohon yang tumbuh di atas Tanah Adat Wilayah Parau/Hutan Hilungan hak milik Penggugat, dan sudah pernah ditegur secara lisan atas perbuatannya tersebut;
9. Bahwa Tergugat II dengan sengaja menghilangkan bukti sejarah berupa tanam tumbuh di atas Tanah Adat Wilayah Parau/Hutan Hilungan dengan maksud untuk menguasai tanah adat tersebut. Adapun jenis pohon yang ditebang diantaranya adalah pohon Tengkawang sebanyak 10 pohon yang dipelihara turun temurun karena buah dan bijinya bernilai ekonomi, merupakan salah satu sumber penghasilan bagi Penggugat dan kerabatnya;
10. Bahwa pohon Tengkawang (*shore spp*) pohon ini hanya terdapat di pulau Kalimantan dan sebagian kecil di Sumatera. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Illepe Nut atau Borneo Tallow Nut spesies Tengkawang dilindungi dari kepunahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
11. Bahwa Tergugat II pada tanggal 27 Desember 2011, membuat Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang terletak di jalan PT WIKI, simpang KM 31 Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 526 meter, lebar 280 meter, luas 14,72 hektar, batas-batas tanah: Sebelah Utara dengan sdr. Hanjani, sebelah Timur dengan sdr. Ilhamli, Sebelah Selatan dengan sdr. Karman dan Seroja, Sebelah Barat dengan Jalan blok, tanah tersebut jelas-jelas termasuk di Tanah Adat Wilayah Parau/Hutan Hilungan, menjadi hak milik Penggugat secara adat;
12. Bahwa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Pari Bapak Yosep Bahang, dan Para Saksi-saksi persambitan. Dalam surat tersebut disebutkan alamat Tergugat II di Desa Luwe Hulu RT 02 Kecamatan Lahei. Bukan penduduk Desa Muara Pari dan juga bukan keturunan dari Temenggung Sultur;

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat II dengan sengaja dan tanpa seijin Penggugat telah membuka dan/atau membabat/menebangi tanam tumbuh di atas Tanah Adat Wilayah Parau/Hutan Hilungan dan menanami dengan pohon karet serta membangun sebuah rumah semi permanen, berdasarkan surat pernyataan pemilikan tanah tersebut Tergugat II mengajukan kepada Tergugat I untuk mendapatkan tali asih;

14. Bahwa jelas sesungguhnya perbuatan Tergugat II yang telah membuka dan/atau membabat/menebangi tanam tumbuh, menempati, memanfaatkan, melakukan aktifitas apapun dan/atau menguasai Tanah Adat Wilayah Parau tanpa seijin Penggugat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Upaya Penggugat untuk menghentikan terjadinya perbuatan melawan hukum;

1. Bahwa berdasarkan notulen rapat Mediasi antara PT Salamander Energy (Bangkanai) (Tergugat I), dengan Sdr. Hery (Tergugat II) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 bertempat di Aula Polres Barito Utara, Pimpinan Rapat Kapolres Barito Utara Bapak AKBP Bermen J. P. Sianturi, S. Ik, dan menghasilkan 4 (empat) poin kesimpulan, poin 1 menyebutkan "pihak sdr. Hery bersedia mendukung kegiatan PT Salamander Energy di areal West karendan-1 (WK-1) sambil menunggu keputusan Pengaduan yang sah dan PT Salamander Energy sementara tetap mengakui adanya hak-hak sdr. Hery di west karendan-1 (WK-1). Dalam pertemuan tersebut Tergugat II diwakili oleh Bapak Thomas Aleius; alat bukti P...;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2013, membuat dan menyampaikan surat kepada Tergugat I pada intinya surat tersebut memberitahukan tentang pemilik yang sah kepada Tergugat I; alat bukti P...;
3. Bahwa pada tanggal 1 November 2013, Bapak Nadalsyah, Bupati Kabupaten Barito Utara, mengeluarkan surat bernomor 100/P.09/Adm. Pemum, sifat penting, perihal Penanganan Penghentian Kegiatan Salamander energy. Ltd Secara Hukum Adat Dayak. Surat tersebut ditujukan kepada Camat Lahei. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Penggugat tertanggal 26 Agustus 2013, karena adanya Notulen Rapat Mediasi yang difasilitasi oleh Pihak Polres tanggal 15 Agustus 2013. Adapun inti surat tersebut meminta kepada Camat Lahei untuk menangani permasalahan di tingkat Kecamatan, Tripika, Damang Kepala Adat Kecamatan Lahei, dan Kepala Desa Muara Pari dan pihak-pihak terkait. Adanya surat tersebut, menunjukkan bahwa Bapak Bupati Barito Utara sangat serius menanggapi surat tembusan yang Penggugat sampaikan;

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat selaku pemilik Tanah Adat Wilayah Parau/Hutan Hilungan tidak pernah dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara Tergugat I dan II, hingga pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, berdasarkan Notulen Rapat/Pertemuan membahas tentang Permasalahan sdr. Ahmad Yudan Baya, sdr. Hery dan sdr. Ali Topan dengan Salamander Energy (Bangkanai) Lts di Polres Barito Utara, dipimpin oleh Wakil Polres Barut Bapak Kopol Mardiono. S.H., S.Ik;
5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Bapak Drs. Dudy Bagus Prasetyo, MS Camat Lahei mengeluarkan Pengumuman Nomor 593/10/Tapem 2014 isi pengumuman tersebut intinya meminta kepada masyarakat Desa Muara Pari, Desa Karenden, Desa Rahaden yang merasa memiliki lahan/tanah di lokasi WK 1 Salamander Energy Bangkanai, Ltd untuk mengajukan keberatan yang ditembuskan kepada Kepala Desa masing-masing, Perusahaan Salamander Energy Bangkanai dan Kecamatan Lahei;
6. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Penggugat telah membuat dan menyampaikan Somasi/Peringatan/Keberatan, kepada Pimpinan PT Salamander Energy Bangkanai, Ltd ditembuskan dan diterima oleh masing-masing Bapak Bupati Barito Utara Kapolres Barito Utara dan Camat Lahei intinya mengingatkan Tergugat I bahwa Tergugat II dan pihak lainnya tidak berhak atas Tali Asih Tanah Adat Wilayah Parau, yang terdapat lokasi West Karanden-1 (WK-1) lokasi pengeboran dan aktivitas Tergugat I;
7. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014, Tergugat I membayarkan dana tali asih kepada Tergugat II dan pihak lainnya yang tidak punya hak, walaupun Penggugat telah menyampaikan somasi/Peringatan/Keberatan;
8. Bahwa Pasal 1365 BW menegaskan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut";
9. Bahwa ditegaskan kembali menurut Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul "KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan" halaman 53 mengutip pendapat Mr. C, Asser's L. E. H Rutten yang menyatakan bahwa "shade" dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril dan idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;
 - a. Sebagaimana dalam putusan Hoge Raad tanggal 21 Maret 1943 dalam Perkara W. P. Keruningen V. Van Bessum yang mempertimbangkan

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut (hal. 55): “dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh 1371 Burgerlijk Wetboek (BW) harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (*gederfdelevenvreugde*)”;

10. Bahwa menurut Mr. J. H. Nieuwenhuis dalam buku yang judul aslinya “*Hoofdstukken Verbibtenissenrecht*” yang telah diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, S.H. LL. M., menjadi “Pokok-pokok Hukum Perikatan” halaman 118, menyatakan bahwa seseorang bertanggung gugat atas kerugian orang lain, jika dipenuhi syarat-syarat;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW, teori dari Mr. C. Assers’s L. E. H. Rutten dan teori dari Mr. J. H. Nieuwenhuis diatas, dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, maka dapat diambil suatu penalaran hukum sebagai berikut: apabila timbul suatu kerugian bagi satu pihak akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, maka menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum itulah yang seharusnya memberikan ganti kerugian kepada pihak yang menderita akibat haknya dilanggar;
12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I menimbulkan kerugian baik secara materiil dan immateril bagi Penggugat, maka wajar kiranya apabila Tergugat I dihukum membayar ganti rugi secara keseluruhan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi materiil, karena rusaknya ekosistem Tanah Adat/Hutan Hilungan seluas kurang lebih 4 hektar sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) karena lokasi tersebut merupakan tempat berburu bagi Suku Dayak Dusun Malang, sehingga dengan adanya aktivitas permanen yang dilakukan oleh Tergugat I, memberi dampak ekonomi dimasa yang akan datang;
 - b. Ganti Rugi Immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), mengingat Tanah Adat/Hutan Hilungan adalah hak milik suku Dayak Dusun Malang, dan akibat aktivitas Tergugat I dan tidak dihiraukannya upaya yang dilakukan Penggugat sehingga harus menanggung rasa malu karena hukum adat tidak dihormati, juga telah menghilangkan rasa kesenangan hidup bagi keturunan Temenggung Sulus;
13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II menimbulkan kerugian baik secara materiil dan immateril bagi Penggugat, maka wajar kiranya apabila Tergugat II dihukum membayar ganti rugi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ganti rugi materiil, karena rusaknya ekosistem Tanah Adat/Hutan Hilungan seluas kurang lebih 7 hektar sebesar Rp7.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) karena lokasi tersebut merupakan tempat berburu bagi Suku Dayak Dusun Malang terutama keturunan Temenggung Sulur. Tergugat II telah menebang pohon Tengkawang (*shorea spp*), tumbuhan langka dan dilindungi pemerintah. Tumbuhan ini juga merupakan sumber ekonomi bagi suku Dayak Dusun Malang;
- b. Ganti Rugi Immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), mengingat Tanah Adat/Hutan Hilungan adalah hak milik suku Dayak Dusun Malang yang sangat berarti bagi kehidupan mereka selama ini. Dengan dibukanya hutan Hilungan tersebut tanpa seijin dari Penggugat, yang memiliki hak atas hutan Hilungan itu maka menimbulkan rasa malu karena hukum adat telah dilecehkan, selain itu akibat perbuatan Tergugat II berdampak hilangnya rasa nyaman dan kesenangan bagi anak, cucu dan cicit Penggugat dimasa yang akan datang. Butuh waktu lama untuk memulihkan ekosistem hutan Hilungan untuk kembali hijau dan memberikan manfaat ekonomi;

14. Bahwa sebagai penunjang dalil gugatan *a quo* Penggugat juga mempertegas dengan beberapa kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi, sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor Register 684/K/Sip/1982 tanggal 9 Mei 1983: “karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat dimuka PN”;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor Register 297 K/Pdt/2010 tanggal 23 Pebruari 2011: “Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti melakukan penyerobotan tanah Penggugat”;
- c. Putusan PN Bondowoso, Nomor Register 06/Pdt.G/2011/PN Bdw, tanggal 1 Agustus 2011: “menyatakan bahwa penguasaan dengan cara perampasan/penyerobotan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum”;
- d. Putusan PN Bekasi Nomor Register 329/Pdt.G/2012/PN Bks. tanggal 28 September 2012: “Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar secara sukarela bangunannya yang telah berdiri”;

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena gugatan *a quo* didasarkan alat bukti yang kuat dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 191 ayat (1) R. Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), maka pantas kiranya apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet* (perlawanan), banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan atau menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan kepemilikan lahan mendirikan bangunan, memanfaatkan lahan untuk tujuan apapun sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah Tanah Adat, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan/Bukti Hak Tanah Adat di atas kertas bersegel, yang dibuat pada tanggal 25 Oktober 1987 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Pari Bapak Midhan Silalahu dan Demang Kepala Adat Kecamatan Lahei Bapak Cunlai Nyaling dengan batas-batas sebelah Utara Jalan HPH PT Antang/PT Wiki. Sebelah Selatan Sei Lahei, Sebelah Timur Sei Karendan Anak (Wilayah Karendan), Sebelah Barat Wilayah Desa Rahaden dan Sungai Pelili Puti (wilayah Muara Inu);
3. Menyatakan sah dan berlaku Surat Pernyataan Hibah Tanah Adat Wilayah Parau, yang dibuat oleh almarhum Bapak Eban bin Maharanang bin Sulus pada tanggal 5 Juli 2008, memberikan hibah tanah adat tersebut kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan benar keberadaan lokasi West Karendan-1 (WK 1) tempat beroperasinya Tergugat I dan/atau obyek sengketa termasuk dalam Hak Tanah Adat Wilayah Parau;
5. Menyatakan Para Tergugat telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena menempati, memanfaatkan dan/atau menguasai secara tanpa hak (penyerobotan) obyek tanah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian secara keseluruhan

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015



kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ganti rugi materiil, karena rusaknya ekosistem Tanah Adat/Hutan Hilungan seluas kurang lebih 4 hektar sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) karena lokasi tersebut merupakan tempat berburu bagi Suku Dayak Dusun Malang;
 - b. Ganti Rugi Immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), mengingat Tanah Adat/Hutan Hilungan adalah hak milik suku Dayak Dusun Malang, harus menanggung rasa malu karena hukum adat tidak dihormati;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian secara keseluruhan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ganti rugi materiil, karena rusaknya ekosistem Tanah Adat/Hutan Hilungan seluas kurang lebih 7 hektar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) karena lokasi tersebut merupakan tempat berburu bagi Suku Dayak Dusun Malang;
 - b. Ganti Rugi Immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), mengingat Tanah Adat/Hutan Hilungan adalah hak milik suku Dayak Dusun Malang, harus menanggung rasa malu karena hukum adat tidak dihormati;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menerima dan menikmati hak darinya untuk meninggalkan, mengosongkan, menyerahkan dalam keadaan kosong dan/atau membongkar sendiri bangunan yang berdiri di atas obyek Tanah Adat Wilayah Parau/Hutan Hilungan milik Penggugat, bilamana dipandang perlu dapat meminta bantuan Aparat Kepolisian republik Indonesia;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslaag*) dan (*revindicatoir beslaag*) atas barang-barang bergerak atau barang-barang tetap milik Para Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk secara terpisah dan/atau masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan perkara *a quo*;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*vitboerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya *verzet* (perlawanan), banding maupun kasasi;
12. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

1. Bahwa *posita* Penggugat pada butir 4 pada pokoknya mendalilkan Bapak Eban bin Maharanang bin Sulus pada tanggal 25 Oktober 1987 membuat surat pernyataan/Bukti hak tanah dengan batas-batas Sebelah Utara Jalan HPH PT Antang/PT Wiki, sebelah Selatan Sei Lahei, sebelah Timur Sei Karendan Anak, sebelah Barat wilayah desa Rahaden dan sungai Pelili Puti;
2. Bahwa *posita* Penggugat pada butir 5 pada pokoknya mendalilkan Bapak Eban bin Maharanang bin Sulus pada tanggal 5 Juli 2008 memberikan surat pernyataan hibah tanah adat wilayah Parau kepada Yesaya Nyanya selaku Penggugat;
3. Bahwa *posita* Penggugat pada butir 22 pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I yang menempati, memanfaatkan, melakukan aktifitas apapun dan atau menguasai lokasi WK-1 seluas 4 hektar secara tanpa hak tanah adat wilayah parau tanpa seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa dalam *petita* Penggugat pada butir 4 pada pokoknya menyatakan sah dan benar keberadaan lokasi West karendan-1 (WK-1) tempat beroperasinya Tergugat I dan atau obyek sengketa termasuk dalam hak tanah adat wilayah Parau;
5. Bahwa dalil *posita* dan *petita* Penggugat dalam perkara ini, nyata dan jelas bahwa materi dan substansi gugatan sama dengan gugatan perkara Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Mtw. antara Ahmad Yudan Baya melawan Hery, dan kawan-kawan, perkara Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Mtw. antara Ali Topani melawan Ahmad Yudan Baya, dan kawan-kawan. Perkara Nomor 08/Pdt.G/2013/PN Mtw. antara Ahmad Yudan Baya melawan Hery, dan kawan-kawan Perkara Nomor 37/Pdt.G/2013/PN Mtw. antara Ali Topani melawan Ahmad Yudan, dan kawan-kawan;
6. Bahwa terhadap perkara Nomor 37/Pdt.G/2013/PN Mtw. antara Ali Topani melawan Ahmad Yudan, dan kawan-kawan perkaranya telah selesai dengan Perjanjian Perdamaian Perkara Perdata Nomor

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pdt.G/2013/PN Mtw. tanggal 17 Maret 2014;

7. Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2013/PN Mtw pihak Penggugat/Ali Topani, dan kawan-kawan, Tergugat I/Ahmad Yudan dan Tergugat II/Hery telah sepakat untuk melepaskan hak dan tuntutan atas tanah seluas 4 hektar Areal WK-1 yang terletak di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah;
 8. Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian pihak Penggugat/Ali Topani, dan kawan-kawan Tergugat I/Ahmad Yudan dan Tergugat II/Hery telah sepakat untuk menjamin tidak akan ada pihak lain yang melakukan tuntutan terhadap Tergugat/Salamander Energy Bangkanai, Ltd terkait obyek sengketa;
 9. Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian Nomor 37/Pdt.G/2013/PN Mtw. Tergugat/Salamander Energy Bangkanai, Ltd telah membayarkan kompensasi kepada Penggugat/Ali Topani, dan kawan-kawan, Tergugat I/Ahmad Yudan dan Tergugat II/Hery masing-masing sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) sebagai penyelesaian atas gugatan Perkara Nomor 37/Pdt.G/2013/PN Mtw.;
 10. Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* karena substansi dan obyek gugatan dalam perkara ini sama dengan perkara Nomor 37/Pdt.G/2013/PN Mtw, karena perkara tersebut telah diselesaikan secara damai oleh para pihak dengan Perjanjian Perdamaian Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2013/PN Mtw, tertanggal 17 Maret 2014;
 11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *nebis in idem* maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
1. Bahwa dalil *posita* dan *petita* Penggugat dalam perkara ini, nyata dan jelas bahwa materi dan substansi gugatan sama dengan gugatan perkara Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Mtw. antara Ahmad Yudan Baya melawan Hery, dan kawan-kawan, perkara Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Mtw. antara Ali Topani melawan Ahmad Yudan Baya, dan kawan-kawan. Perkara Nomor 08/Pdt.G/2013/PN Mtw. antara Ahmad Yudan Baya melawan Hery, dan kawan-kawan Perkara Nomor 37/Pdt.G/2013/PN Mtw. antara Ali Topani melawan Ahmad Yudan, dan kawan-kawan;
 2. Bahwa terhadap perkara Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Mtw. antara Ahmad Yudan Baya melawan Hery, dan kawan-kawan, dan perkara Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Mtw. antara Ali Topani melawan Ahmad Yudan Baya, dan kawan-kawan keduanya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Muara

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Mtw. dan putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Mtw pada pokoknya mempertimbangkan bahwa gugatan penggugat kurang pihak;
4. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini tidak melibatkan pihak-pihak dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Mtw. dan putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Mtw. dan tidak melibatkan pihak-pihak terkait yang dipertimbangkan hukum hakim dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Mtw. dan putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Mtw. sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat menjadi kurang pihak;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan menjadi cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Penggugat tidak memiliki alas hak;

1. Bahwa *posita* Penggugat pada butir 4 pada pokoknya mendalilkan Bapak Eban bin Maharanang bin Sulus pada tanggal 25 Oktober 1987 membuat surat pernyataan/Bukti hak tanah dengan batas-batas Sebelah Utara Jalan HPH PT Antang/PT Wiki, sebelah Selatan Sei Lahei, sebelah Timur Sei Karendan Anak, sebelah Barat wilayah desa Rahaden dan sungai Pelili Puti;
2. Bahwa *posita* Penggugat pada butir 5 pada pokoknya mendalilkan Bapak Eban bin Maharanang bin Sulus pada tanggal 5 Juli 2008 memberikan surat pernyataan hibah tanah adat wilayah Parau kepada Yesaya Nyanya selaku Penggugat;
3. Bahwa *petita* Penggugat pada butir 2 pada pokoknya menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah tanah adat, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan;
4. Bahwa obyek yang didalilkan diakui oleh Penggugat dengan dasar "Surat Pernyataan" adalah kawasan hutan produksi terbatas (HPT) berdasarkan surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor 73/DISHUBUN/II/I/2011 tanggal 29 Januari 2011 perihal telah kawasan Hutan Perubahan Lokasi Sumur K-5 Elnusa Bangkanai Energy Ltd;
5. Bahwa oleh karena obyek yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas maka Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menggugat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bagian *posita* Penggugat mendalilkan tentang sejarah kepemilikan hutan adat/hutan hilungan dayak dusun malang dan mendalilkan dasar hukum kepemilikan hutan adat hilungan, kemudian Penggugat mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat dan upaya Penggugat untuk menghentikan terjadinya perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat mendalilkan tentang Tumenggung Sulur yang mengelola dan menguasai wilayah adat sungai parau dan anak-anak sungai yang mengalir sungai tersebut hingga sumber mata air tetapi pada bagian *posita* yang lain Penggugat mendalilkan Bapak Eban bin Sulur yang membuat surat pernyataan/bukti hak atas tanah adat;
3. Bahwa kemudian Penggugat menggunakan dasar hukum berupa UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia dan UU Pemerintah Daerah untuk mendalilkan dasar hukum kepemilikan adat/hutan hilungan;
4. Bahwa Penggugat pada bagian *perbuatan melawan hukum* mendalilkan bahwa dengan diberikannya bantuan oleh Tergugat I, kepada pihak keluarga almarhum Bapak Eban maka dianggap mengakui hak atas wilayah adat yang dimiliki oleh keturunan Bapak Eban;
5. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tidak terlihat hubungan hukum atau relasi antara *posita* dengan *posita* yang lainnya sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;
6. Bahwa pada bagian *posita* dan *petita* Penggugat juga mendalilkan Tergugat I telah mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Bahwa kerugian materiil dan immateril yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak konkrit dasar perhitungannya sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan pada bagian konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka terbukti bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam melakukan kegiatan operasi diarea WK-1 merupakan perbuatan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena pada tanggal 15 Maret 2014 dan tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2014 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengganggu kegiatan operasi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi di area WK-1, dengan cara memblokir area WK-1, maka perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memblokir area WK-1 maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materil, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Blokir area WK-1 pada tanggal 15 Maret 2014 (1 hari): pada saat Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan operasi *testing* dan *plug & abandon*; tidak mengganggu operasi, sehingga kerugian Tergugat I adalah sebesar USD0 (zero dolar Amerika Serikat);
 - b. Blokir area WK-1 pada tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2014 (3 hari): pada saat Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan operasi demobilisasi rig dari WK#1 ke Luwe Hulu; menyebabkan kegiatan operasi Tergugat I terhenti, sehingga kerugian Tergugat I adalah sebesar US\$100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk 3 hari;
5. Bahwa selain kerugian materil, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menderita kerugian immateril, hal ini disebabkan karena perusahaan dinilai tidak cakap oleh mitra bisnis atau kontraktor dalam menyelesaikan masalah sehingga apabila dinilai dengan uang, kerugian Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar US\$2,500,000 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat);
6. Bahwa untuk menjamin supaya gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak illusioner dikemudian hari maka sudah sepatutnya diletakkan sita jaminan terhadap harta benda Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik yang berupa benda tetap maupun benda bergerak;
7. Bahwa benda tetap yang dimohonkan sita jaminan adalah tanah dan bangunan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang terletak di alamat Desa Muara Pari RT. 01 Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah sedangkan benda bergerak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dimohonkan sita akan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan kemudian;
8. Bahwa gugatan Rekonvensi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi didasari oleh fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya gugatan Rekonvensi ini harus diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Taweh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dalam melakukan kegiatan operasi di area WK-1 merupakan perbuatan hukum dan sesuai perundang-undangan;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Tergugat I/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar US\$100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dan immateril sebesar US\$2,500,000 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau;

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2014/PN Mtw. tanggal 1 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menyatakan menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dengan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah adat di Sungai Parau yang terletak di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diperoleh dari hibah yang diberikan oleh Eban dengan batas-batas persambitan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan PT Antang/PT WIKI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Lahei;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Karendan Anak (wilayah Karendan);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Desa Rahaden dan sungai

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelili Puti (wilayah Muara Imu);

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
4. Menyatakan sah dan benar keberadaan lokasi West Karanden-1 (WK-1) tempat beroperasinya Tergugat 1 dan/atau obyek sengketa termasuk dalam Hak Tanah Adat Wilayah Parau;
5. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan Immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menyatakan Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan;
8. Menghukum Para Tergugat menyerahkan kembali tanah milik Penggugat;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp31.836.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 3/PDT/2015/PT PLK tanggal 9 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 1 Desember 2014 Nomor 03/Pdt.G/2014/PN Mtw. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2014/PN

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mtw. jo. Nomor 3/PDT/2015/PT PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 18 Mei 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding, Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima didasarkan pada pertimbangan hukumnya tentang "gugatan kurang pihak". (putusan hal. 38-39); Amar dan pertimbangan hukum tersebut jelas tidak tepat, karena:
 - 1.1. Hasil pemeriksaan setempat tanggal 17 Oktober 2014 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh (putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh, hal. 66), membuktikan letak tanah milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang sekarang menjadi obyek perkara adalah di WK 1 Sungai Parau Wilayah Desa Muara Pari, sedangkan tanah milik Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (Hery) yang dibebaskan oleh Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi sesuai surat bukti pemilikannya terletak di Jalan PT WIKI, Simpang KM 31, (sesuai bukti: P.69.); Tentang letak tanah sengketa dalam perkara ini adalah di WK 1 Sungai Parau Wilayah Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, (sesuai bukti: P.45.), sedangkan:
 - Surat bukti pemilikan yang diajukan oleh Ahmad Yudan Baya dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Mtw. dan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN Mtw., obyeknya terletak di Jalan PT MBA, (sesuai bukti P.70., P.71., P.72., P.73., P.74., P.75. dan P.76.);
 - Surat bukti pemilikan yang diajukan oleh Ali Topani dalam perkara

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Mtw. dan perkara 37/Pdt.G/2013/PN Mtw.,
obyek tanahnya di luar Desa Muara Pari (dijelaskan dan diterangkan
dalam bukti tambahan terlampir);

Hal itu pula dapat dibuktikan melalui keterangan:

1. Saksi Arbiani didepan persidangan, (putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh hal. 41 sampai dengan 44);
2. Saksi Permi Ansyah didepan persidangan, (putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh hal. 44 sampai dengan 46);
3. Saksi Dardik didepan persidangan, (putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh hal. 47 sampai dengan 49);
4. Saksi Herly.S. Penyang,SP didepan persidangan, (putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh hal.49 sampai dengan 51);
5. Saksi Ruther Aser Matjan didepan persidangan, (putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh hal. 51 sampai dengan 54);

Selain hasil pemeriksaan setempat, diperkuat pula oleh Surat Bukti Pemilikan Tanah Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang dengan jelas dan tepat terletak di Sungai Parau dan termasuk lokasi yang menjadi obyek sengketa saat ini yaitu di WK 1 (sesuai bukti: P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7., P.8., P.23., P.24., P.25. P.33. dan P.34.);

- 1.2. Mengenai mengapa Ahmad Yudan Baya dan Ali Topani tidak ditarik sebagai tergugat dalam gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, alasannya adalah karena sesuai surat bukti kepemilikan mereka bahwa tanah yang mereka kuasai tidak termasuk dalam lokasi tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan tidak pula termasuk dalam obyek sengketa yang seluas kurang lebih 4 hektar tersebut;

Mengenai mengapa Hery dijadikan Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*, walaupun lokasi penguasaan tanahnya tidak termasuk di obyek sengketa, tetapi termasuk dalam lokasi penguasaan/pemilikan tanah Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagaimana bukti surat pemilikan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

- 1.3. Bahwa Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi tidak memiliki tanah di obyek sengketa, hal ini ditunjukkan dengan ketidak hadirannya untuk memenuhi panggilan persidangan oleh Pengadilan Negeri/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, meskipun sudah dilakukan pemanggilan secara patut, dengan demikian sudah jelas Tergugat II/Turut

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Turut Termohon Kasasi tidak mempunyai hak yang mesti dipertahankan didalam obyek sengketa tersebut;

- 1.4. Bahwa karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh lebih tepat *vide* putusannya hal. 70, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa pihak tergugat dalam eksepsinya telah menyebutkan gugatan penggugat kurang pihak dengan alasan tergugat karena penggugat tidak melibatkan pihak-pihak dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Mtw. dan putusan Nomor 2/Pdt.G/2013/PN Mtw. dan tidak melibatkan pihak-pihak terkait yang di pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Mtw. dan putusan Nomor 2/Pdt.G/2013/PN Mtw. sebagai pihak dalam perkara ini.” (putusan hal. 70 alinea 1);

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menarik pihak-pihak atau menentukan siapa-siapa yang digugat dalam suatu gugatan adalah hak sepenuhnya pihak penggugat, hal ini tentunya dengan mempertimbangkan hubungan hukum dengan pihak-pihak yang digugat karena melanggar hak subyektifnya, sehingga penentuan pihak tersebut sekedar untuk menimbulkan kesulitan untuk menentukan siapa yang akan menanggung gugat dari gugatan penggugat adalah masih diperbolehkan.” (putusan hal. 70 alinea 2);

“Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971 disebutkan “Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya” (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet. II, 1993 hal. 290), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958: syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet. II, 1993 hal. 161 dan hal. 306) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 antara lain disebutkan “bahwa bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan.” (putusan hal. 70 alinea 3);

“Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut juga untuk mengetahui apakah ada pihak-pihak lain yang dapat dijadikan tergugat harus dibuktikan di persidangan, oleh karena eksepsi sudah masuk ke materi pembuktian, jadi tidak beralasan dan haruslah ditolak.” (putusan

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015



hal. 70 alinea 4);

2. Bahwa sangat jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya tidak menerapkan hukum pertanahan materiil dan tidak melaksanakan hukum acara perdata sebagaimana mestinya;

Bahwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini pula kami lampirkan beberapa bukti tambahan yang kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, dengan harapan kiranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 27 April 2015 dan jawaban memori tanggal 28 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* masih kekurangan pihak seharusnya Ali Topan Ahmad Yuda Budaya harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, sebab nama-nama tersebut terkait erat dengan tanah sengketa. Apabila tidak di tarik sebagai pihak maka akan mengalami kesulitan dalam eksekusi (*plurium litis consortium*) jadi gugatan tidak sempurna dan cacat formal;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YESAYA NYANYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YESAYA NYANYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2015